



PUTUSAN

NOMOR 273/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan *hadhanah* antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Prima R, S.H., dan Krisna Bramantyo Aji, S.H., Para Advokat, pada Law Form “Art Justitis & Co” yang berkedudukan kantor di Jalan Patimura, Perum Bukit Permata Regency Blok A-9, Banharjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang alamat e-mail lawfirmartjustitis@gmail.com, web : @lawfirmartjustitia.eu.org yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 619/Kuasa/6/2024/PA.Jbg tanggal 10 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Mojokrapak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: msholahuddin76@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 694/Kuasa/6/2024 tanggal 28 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki laki, lahir tanggal 22 November 2020, berada dalam hak hadhonah Penggugat (Ina Yunita binti Jully Supriyadi), dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki laki, lahir tanggal 22 November 2020 kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Agama Jombang Perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 18 Maret 2024 dan Putusan Akhir Pengadilan Agama Jombang Perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Mei 2024;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif Pembanding semula Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

1. Menerima Permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Mei 2024;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki, lahir tanggal 22 November 2020, berada dalam hak hadhonah Pembanding semula Tergugat;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juni 2024 dan Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Juni 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor 273/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan Surat Nomor 3421/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/VII/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Juni 2024 dan pada saat pembacaan putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* Tergugat hadir secara elektronik maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) sehingga masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding ini Pembanding memberikan kuasa kepada Febrian Prima R, S.H., dan Krisna Bramantyo Aji, S.H., Para Advokat, pada Law Firm "Art Justitis & Co" yang berkedudukan kantor di jalan Patimura, Perum Bukit Permata Regency Blok A-9, Banharjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang alamat e-mail lawfirmartjustitis@gmail.com, web : @lawfirmartjustitia.eu.org yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 619/Kuasa/6/2024/PA.Jbg tanggal 10 Juni 2024 untuk bertindak atas nama Pembanding. Kuasa Hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding ini Terbanding memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Mojokrapak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 694/Kuasa/6/2024 tanggal 28 Juni 2024, untuk bertindak atas nama Terbanding. Kuasa Hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex factie* akan mengadili ulang perkara yang diajukan banding sebagaimana abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* yang diajukan banding akan diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan hak *hadhanah* atas anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki laki, lahir tanggal 22 November 2020 di Pengadilan Agama Jombang dan atas gugatan tersebut, Pembanding mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pembanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandar Lampung bersama dengan anak Terbanding dengan Pembanding, sehingga yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Bandar Lampung karena hukum acara yang dipakai dan berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana yang tertuang dalam BAB IV HUKUM ACARA Bagian Pertama Umum Pasal 54 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“(Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini)”

demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang perkara gugatan hak asuh anak, melainkan justru terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Jombang terhadap perkara *aquo* harus merujuk dan di dasari pada ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya demikian pula Pembanding dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya terhadap perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemanding dengan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 18 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jombang berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex factie* akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas tentang kewenangan relatif gugatan hak asuh anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat tentang kewenangan relatif harus kembali pada asas umum bahwa gugatan tentang keperdataan diajukan ditempat tinggal Tergugat (*aqtor sequitur forum rei*);

Menimbang, bahwa hukum acara di Pengadilan adalah aturan baku sebagaimana diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) maupun R.Bg (*Reglemen Buiten Govesten*) serta hukum acara yang diatur secara khusus melalui berbagai regulasi, dari semua ketentuan hukum acara tersebut tidak dapat ditafsirkan atau disesuaikan, sehingga apabila tidak ada aturan khusus aturan umumlah yang menjadi ketentuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 118 HIR ayat (1)/Pasal 142 Rbg. menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1). Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 HIR./147 Rbg., kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempat tinggalnya”;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Terbanding secara jelas mencantumkan alamat Pembanding yaitu beralamat di Jl. Ridwan Rais Gg. Pelopor 3 No. 2 LK I RT/RW 004/000, Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Oleh karena sesuai hukum acara gugatan dimaksud harus diajukan ditempat kediaman Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan hak *hadhanah* harus diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) *HIR*, hal tersebut sesuai pula dengan abstaksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/AG/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang kaidah hukumnya gugatan hak *hadhanah* harus diajukan di Pengadilan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan sela Pengadilan Agama Jombang Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 18 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* yang menolak eksepsi kompetensi relatif Pembanding, beserta putusan akhir Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* adalah tidak tepat, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan menyatakan eksepsi Pembanding dapat diterima karena Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jombang secara relatif telah ditetapkan tidak berwenang mengadili perkara hak asuh anak (*Hadhanah*) *a quo*, maka selanjutnya terhadap pokok perkara baik kompetensi maupun dalam rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Jombang dibatalkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan dan mengadili sendiri amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Haeruddin, M.H.** dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. HAERUDDIN, M.H.

Dr. Drs. H. MUHLAS, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. ALY SANTOSO, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pemberkasasn ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)